

KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 5 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA, INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tetang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548):
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348):
- 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263):
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737):
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara:

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

dan

BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Jenetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA, INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Jelam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Buton Utara;
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
- 🗐 Bupati adalah Bupati Buton Utara ;
- Perangkat daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan:
- Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena
 sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah;
- L Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah:
- 1. Jabatan Fungsional adalah Jabatan fungsional yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah :
 - Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN-

Pasal 2

- Dengan Peraturan Daerah Ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah.
- Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenal susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah.
- Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I s/d VIII yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur Abih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

ebaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.

Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur, yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur.

Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur diangkat dan bertanggung awab kepada Bupati.

Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Tugas tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja pada satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 4

nbaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan aksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (4), Lembaga ms Daerah menyelenggarakan fungsi :

Perumusan Kebijakan Daerah, Kebijakan Pelaksanaan dan Kebijakan Teknis dibidangnya ;

Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;

Pengelolaan kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;

Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;

Penyampalan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan lungsinya kepada Bupati.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan tugas dan tugas.

Pasal (

Lembaga Teknis Daerah Terdiri dari :

- Inspektorat;
- BAPPEDA :

Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

- Badan Lingkungan Hidup ;
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - Badan Kepegawaian Daerah;
- Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ; dan
- Rumah Sakit Umum Daerah.

inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dari Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Pertama

Inspektorat

Pasal 7

inspektorat adalah unsur pengawasan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis Administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat di pimpin oleh seorang Inspektur.

Pasal 8

pektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan merintah di Daerah.

Pasal 9

am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8), Inspektorat ambunyai fungsi :

Perencanaan program pengawasan ;

Penyiapan Perumusan kebijakan Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan ;

Pelaksanaan Pengawasan kinerja, Keuangan dan Pengawasan untuk tujuan tertentu berdasarkan atas petunjuk Bupati ;

Pelaksanaan Administrasi Inspektorat ;

Penyusunan laporan hasil pengawasan;

engelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; engawasan atas pelaksanaan tugasnya; elaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan Bupati enyampalan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan ingsinya kepada Bupati.

_32

Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupatt melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Pasal 11

dan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan wusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan daerah dan anan modal.

Pasal 12

dan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana daksud dalam pasal (11), menyelenggarakan fungsi :

Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal;
Pengorganisasian penyusunan rencana pembangunan daerah dan penanaman

modal;

Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan penanaman modal;

Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;

Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Penyampalan laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 13

dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam anyelenggarakan sebahagian urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan ingkungan Hidup.

Pasal 14

mlam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) Badan ingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

Perumusan Kebijakan Daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Pelaksanaan urusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya; Pengelolaan barang milik / kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;

Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; Penyampalan laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di Bidang tugas dan

Baglan Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa

Pasal 15

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan bidang memberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.

Pasal 16

Delam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (15) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat;

Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, Politik, perlindungan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;

Pengendalian penyelenggaraan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat desa;

Pengelolaan barang milik / kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;

Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;

fungsinya kepada Bupati.

Penyampalan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.

Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Bupati;

Bagian Kelima

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 17

n Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas bantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan penyusunan kebijakan, serta psinkronkan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan arga berencana.

Pasal 18

m melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (17) Badan berdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

Pengendalian penyelenggaraan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

Pengelolaan barang milik / kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Bupati;

relaksariaan tugas erteritu yang diberikan bien bupati ; . Penyampaian taporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di Bidang tugas **≝dan fungsinya kepada B**upati

Baglan Keenam

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 19

dan Kepegawaian daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam nyelenggarakan sebahagian urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian dan tat.

Pasal 20

am melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (19) Badan pegawalan Daerah menyelenggarakan fungsi :

Perumusan Kebijakan Daerah, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di ≟Bidang Kepegawalan dan Diklat :

Pelaksanaan urusan Pemerintahan sesuai bidang tugasnya;
Pengelolaan barang milik / kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya:

Penyampaian laporan hasil evaluasi saran dan pertimbangan di Bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati

Bagian Ketujuh

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 21

kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan kebijakan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 22

nalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (21), Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perindungan masyarakat
- Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang kesatuan bangsa, Politik dan perlindungan masyarakat
- Pengendalian penyelenggaraan kebijakan, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
- Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya
- Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Bupati

Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya

Penyampalan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di Bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati.

Bagian Kedelapan

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 23

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Bidang pelayanan Kesehatan secara terdaya guna dan berhasii guna dengan mengutamakan upaya perawatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu serta telakukan upaya peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan paya rujukan.

Pasal 24

Palam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (23), Rumah Sakit Jimum Daerah menyelenggarakan fungsi:

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pelayanan Kesehatan yang meliputi Perawatan, Penyembuhan, Pemulihan dan Pencegahan serta peningkatan kualitas Kesehatan dan pelaksanaan upaya rujukan Pelayanan penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesehatan

Pelaksanaan tugas Ketata Usahaan

Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 25

inspektorat terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, Inspektur Pembantu terdiri dari 2 (dua) seksi serta kelompok jabatan fungsional umum dan kelompok jabatan fungsional auditor.

Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 7 (tujuh) bidang, ssekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) subbidang.

Kantor terdiri dari 1 (satu) subbagian Tata Usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi. Unit Pelaksana Teknis pada Badan terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Badan yang belum terdapat jabatan fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 seksi.

Unit Pelaksana Teknis Badan dapat dibentuk sesuai kebutuhan daerah.

Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pada Inspektorat, Badan dan Kantor dapat dibentuk kelompok jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Pertama

Inspektorat Pasal 26

Insoektorat terdiri dari :

- a. Sekretariat Inspektorat ;
- b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan dan Sosial Budaya;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Ekonomi;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan BUMD.

Kalaman 5 dari 13

Sekretariat Inspektorat membawahi : Sub Baglan Perencanaan: h. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: Sub Baglan Keuangan. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur membawahi: Seksi Pemerintahan dan Pembinaan Aparatur. Seksi Pertanahan, Kesbang dan Linmas. Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan Dan Sosial Budaya Membawahi: Seksi Kemasyarakatan: Seksi Sosial Budaya. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Ekonomi membawahi: Seksi Pembangunan: Seksi Ekonomi. Inspektur Pembantu Bidang Keyangan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membawahi: Seksi Keuangan; Seksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 27 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : Sekretariat Badan: b. Bidang Penelitian dan Pengembangan; c. Bidang Fisik dan Prasarana: d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya; Bidang Penanaman Modal. (2) Sekretariat Badan membawahi : Sub Bagian Perencansan: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi: Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

Sub Bidang Pendataan dan Statistik.

- Bidang Fisik dan Prasarana membawahi :
- a. Sub Bidang Fisik;
 b. Sub Bidang Prasarana.
- Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya membawahi :
- a. Sub Bidang Ekonomi ;
- b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- Bidang Penanaman Modal Membawahi:
- a. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Bagian Ketiga

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 28

- Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Sekretaris Badan;
- b. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
- c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
- d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan.
- Sekretarlat Badan membawahi:
- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Baglan Keuangan.
- Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan membawahi : a. Sub Bidang Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- b. Sub Bidang Audit dan Evaluasi.
- E Bidang Pengawasan dan pengendalian membawahi :
- a. Sub Bidang Pengendalian ;
- b. Sub Bidang Perizinan.
- Bidang Pemantauan dan Pengendalian membawahi
- a. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
- b. Sub Bidang Pemantauan dan Penyuluhan.

Bagian Keempat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pasal 29

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

a. Sekretaris :

b. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;

c. Bidang Usaha Ekonomi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam;

d. Bidang Usaha Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

e. Bidang Pemerintahan Desa.

a. Sub Bagian Perencanaan:

Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat membawahi :

a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat;
 b. Sub Bidang Pelatihan, Pengembangan Manajeman Partisipatif Massyarakat.

Bidang Usaha Ekonomi dan Pengelolaan Sumberdaya Alam membawahi :

a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Penduduk ;

b. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam ; 5) Bidang Usaha Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna membawahi :

a. Sub Bidang Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat

b. Sub Bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Bidang Pemerintahan Desa membawahi :

6)

a. Sub Bidang Perekonomian dan Usaha Gotong Royong;

b. Sub Bidang Pembinaan Prasarana dan Pengembangan Desa.

Baglan Kelima

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 30

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Sekretaris Badan;
- b. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c. Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program;
- d. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- Sekretariat Badan membawahi :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Baglan Umum dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan.
- Bidang Pemberdayaan Perempuan membawahi:
- a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Usaha Gender;
- b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program membawahi:
- a. Sub Bidang Dokumentasi dan Statistik;
- b. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Program.
- Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi :
 - a. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Kontrasepsi;
- b. Sub Bidang Advokasi dan Pemberdayaan Keluarga, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Baglan Keenam

Badan Kepegawalan Daerah

Pasal 31

🚂 Badan Kepegawaian terdiri dari :

a. Sekretaris Badan;

b. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawal;

c. Bidang Pengembangan dan Diklat;d. Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai;

e. Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun.

Sekretariat Badan membawahi:

a. Sub Bagian Perencanaan;

Sub Bagian Keuangan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Bidang Pengadaan dam Mutasi Pegawai membawahi:

c. Sub Bidang Formasi Pegawai;

d. Sub Bidang Mutasi Pegawal.

Bidang Pengembangan dan Diklat membawahi:

c. Sub Bidang Pengembangan dan Promosi Jabatan;

Bidang Dokumentasi dan Informasi Kepegawalan membawahi

. Sub Bidang Dokumentasi Pegawai;

Sub Bidang Informasi Kepegawalan.

Bidang Kedudukan Hukum dan Pensiun membawahi : a. Sub Bidang Kedudukan Hukum;

b. Sub Bidang Pensiun.

Sub Bidang Diklat.

d.

Bagian Ketujuh

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 32

ilor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dan :

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa;

Seksi Demokratisasi dan Penanganan Masalah Aktual;

Seksi Perlindungan Masyarakat.

Bagian Kedelapan

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 33

mah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Rekam Medis;

Seksi Keperawatan ;

Seksi Pelayanan.

BAB V

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

ingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga knis Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan indasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;

Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja;

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 8 dari 13

BAB VI

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 36

- Dilingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Organisasi dan Tata Kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 37

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama dibawah pimpinan Bupati

Pasal 38

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan sistem akuntabilitas kineria aparatur.

Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinan intergrasi, dan sinkronisasi dalam lingkup instansinya mampu dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 40

Setlap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian interen di Ingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang.

Pasal 41

Setlap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan-pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII

ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 43

- Inspektur dan Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur.
- Inspektur dan Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II.b.
- Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan, Inspektur Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- Kepala Kantor, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan dan Inspektur Pembantu adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT diangkat dan diberhentikan Bupati.
- Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPT adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VIII

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 44

embinaan dan pengelolaan administrasi kepegawalan, tenaga perlengkapan, parsipan dan persandian diselenggarakan oleh masing-masing Satuan Organisasi.

Pasal 45

gala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksana tugas masing-masing Satuan Iganisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati;

Dalam hal pengembangan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara, Jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah Ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Buton Utara Komor 01 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara Kicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ni dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di B u r a n g a pada tanggal 19 Juli 2008

Pi. BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd

KASIM, SH

Diundangkan di Buranga padatanggal 2 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH,

Cap / Ttd

<u>Drs. H. LA ODE HASIRUN</u> Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 050032105

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2008 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

RGANISASI DAN TATA KERJA, INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA

TEKNIS DAERAH

KABUPATEN BUTON UTARA

UMUM

Bahwa guna melaksanakan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana diamnatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.

Guna mewadahi organisasi Perangkat Daerah sebagaiaman dituangkan dalam Pertaturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 57 Tahun 2007, maka untuk menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas perlu dibentuk organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton Utara.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup Jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 **Ayat (1)** Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas. Pasal 15

Pasal 16 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas. Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Pasai 23 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Heleman 11 dari 13

```
Pasal 24
      Cukup jelas.
  Pasal 25
      Cukup jelas.
  Pasal 26
      Ayat (1)
              Cukup jelas.
     Ayat (2)
              Cukup jelas.
     Ayat (3)
           Cukup jelas.
     Ayat (4)
             Cukup jelas.
     Ayat (5)
             Cukup jelas.
    Ayat (6)
           Cukup jelas.
Pasal 27
    Ayat (1)
            Cukup jelas.
   Ayat (2)
            Cukup jelas.
   Ayat (3)
          Cukup jelas.
   Ayat (4)
           Cukup jelas.
  Ayat (5)
           Cukup jelas.
  Ayat (6)
         Cukup jelas.
```

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas.

Pasal 38

Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas. Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44 Cukup jelas.


Pasal 45 Cukup jelas.

Pasal 46 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)


Cukup jelas.


Pasai 47 Cukup jelas. Pasai 48




1


- 4







STRUKTUR ORGANISASI LAMPRAN Y: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN HOMOR : \$ TAHEN 2006 **KELUARGA BERENCANA** TANGGAL : 10 JULI **KEPALA BADAN SEKRETARIAT** SUBSAGIAN SUBBAGIAN SUGGAGIAN UMAJNI DAN PERENCANALI KEUANGAN KEPEGAWAIAN KELOMPOK BIDANG BIDANG BIDANG JABATAN FUNGSONAL PEMBERDAYAAN INFORMASI KELUARGA DAN KELUARGA BERENCANA PEREMPUAN **ANALISIS PROGRAM** DAN KELUARGA SEJAHTERA SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN JAMINAN PELAYAHAN DAN PENGENBANGAN DEAHA DOKUMENTASI DAN STATISTIK KONTRASEPSI GENDER SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG ADVOKAN DAN PEMBERDAYAAN Perlindungan Perempuan ANALISIS DAN EVALUASI ROLUANGA, KOMUNUKANI, MFORMANI DAN EDUKANI PROGRAM DAN ANAK UPT PJ. BUPATI BUTON UTARA, ::Cap/Ttd



KASIM, SH


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABI BUTON UTARA

HOMOR

TANOGAL : 19 JULI 2006

: 8 TAHUN 2008



PJ. BUPATI BUTON UTARA,


Cap / Ttd

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KAB. BUTON UTARA

HOMOR

: 5 TAHUN 2008

TANGGAL : 19 JULI 2008



PJ. BUPATI BUTON UTARA,

Cap / Ttd